



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 137/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK  
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
TAHUN 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAMPUNG REMPAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara kampung Rempak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAMPUNG REMPAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Rempak  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



Ketua,

★ IRWAN SUDARSONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN KAMPUNG REMPAK  
 NOMOR: /SK/PPS/KR/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN  
 SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FITRIADI	LAKI - LAKI	JL. PERUMNAS
2	SUHERDI	LAKI - LAKI	JL. KAYANGAN
3	JUNAIDA	PEREMPUAN	PERUMNAS
4	BAGUS ARDIAN	LAKI - LAKI	JL. PERUMNAS
5	JUSNITA	PEREMPUAN	JL. INDRAGIRI
6	ERWIN, SP	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI
7	OZI KURNIAWAN	LAKI - LAKI	JL. LINGKUNGAN

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HUSNI. T	LAKI - LAKI	JL. DATUK SRI INDRAMUDA
2	ISJUNIZAM	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI
3	SUSANTI	PEREMPUAN	JL. ALAMUDINSYAH
4	YONENDRICH RAHARJO	LAKI - LAKI	JL. BALAI KAYANG
5	ADE KURNAWAN	LAKI - LAKI	JL. DATUK SRI INDRA MUDA
6	INDAH YANTI	PEREMPUAN	SEI BETUNG
7	YUN SUPRIADI S.Sos	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAFIDAL IKRAM	LAKI - LAKI	JL. NILA
2	FINA SALIKA SE	PEREMPUAN	JL. INDRAGIRI
3	ERNAWATI	PEREMPUAN	JL. RASAU
4	RUSMIATI	PEREMPUAN	JL. HANGTUAH
5	BIMA GHAFARA	LAKI - LAKI	JL. TENGGIRI
6	MULYADI	LAKI - LAKI	JL. KELAB
7	MURDANI	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

NO	NAMA	JENIS KELOMPOK	ALAMAT
1	HADI SUSANTO	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI
2	PUTRIANI	PEREMPUAN	JL. INDRAGIRI
3	ERMAN	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI
4	JUNAIDI	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI
5	GUSDIANTO	LAKI - LAKI	JL. RAJA KECIL
6	M. FAHRURROZI	LAKI - LAKI	JL. RAJA KECIL
7	MIZWAN	LAKI - LAKI	JL. RAJA KECIL

**5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

NO	NAMA	JENIS KELOMPOK	ALAMAT
1	YERI HARDI	LAKI - LAKI	SEI BETUNG
2	SUPINI	PEREMPUAN	JL. SEI BETUNG
3	PAUZIAH	PEREMPUAN	JL. SEI BETUNG
4	ERNAWATI	PEREMPUAN	JL. SEI BETUNG
5	DEDY BAGUS ANDREAN	LAKI - LAKI	JL. SEI BETUNG
6	WAWAN S	LAKI - LAKI	JL. SEI BETUNG
7	AFRIZAL	LAKI - LAKI	JL. INDRAGIRI

**6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

NO	NAMA	JENIS KELOMPOK	ALAMAT
1	MUTTAKIN	LAKI - LAKI	JL. SEI BETUNG
2	DESI SUSANTI	PEREMPUAN	JL. BALAM
3	YASNIA YOLA	PEREMPUAN	SEI BETUNG
4	MUSLIMI	LAKI - LAKI	JL. HANGTUAH
5	MUSALMAN	LAKI - LAKI	JL. SEI BETUNG
6	ZAMILUDIN NURCAHAYA FIRMANSYAH	LAKI - LAKI	JL. SEI BETUNG
7	SYAHRAINI	PEREMPUAN	JL. SEI BETUNG

**7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO	NAMA	JENIS KELOMPOK	ALAMAT
1	NANDA RAMADHAYONA	PEREMPUAN	JL. HANG JEBAT SEI BETUNG
2	RIKY AGUSTA	LAKI - LAKI	KAMPUNG REMPAK
3	EKA PUTRI ALNESA	PEREMPUAN	JL. MERANTI
4	MEGAWATI	PEREMPUAN	JL. RAJA KECIK
5	FITRI HIDAYU	PEREMPUAN	JL. HANGTUAH
6	AWALUDDIN	LAKI - LAKI	JL. MERPATI
7	EFENDI	LAKI - LAKI	JL. BELIBIS SEI BETUNG

**8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SULAIMAN	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
2	MARSUDI	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
3	SAFARRUDIN SETEPU	LAKI - LAKI	JL. PEMDA
4	RIO ADI SAPUTRA	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
5	HAFIZ MAULANA	LAKI - LAKI	JL. DAMAI
6	DEFRI EKO WINARDO	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
7	EKO PRIYANTO	LAKI - LAKI	JL. KIJANG KENCONO

**9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUGENG AMANUDIN	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
2	DEWI APRIANTI	PEREMPUAN	JL. PEMDA
3	YOTO APRIADI	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
4	ROMA KRISDIANTO	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
5	SHAFIRA DEFIE	PEREMPUAN	JL. KWALIAN
6	BOBI ADI SAPUTRA	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
7	ROY JUNIANTO	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN

**10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUGITO	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
2	KAIRUNNAS, MH	LAKI - LAKI	JL. HARAPAN
3	LASMI	PEREMPUAN	JL. KWALIAN
4	RAPITA	PEREMPUAN	JL. KWALIAN
5	SARAWI	LAKI - LAKI	JL. SUKASARI
6	NONY RATNA SARI	PEREMPUAN	JL. KWALIAN
7	ROLIN PURWANDI	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN

**11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD JAIS	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
2	FRISKA FRIS WULANDARI	PEREMPUAN	JL. DAMAI
3	SUHAR ELSA	PEREMPUAN	JL. KWALIAN
4	AGUNG INDRA SETIAWAN	LAKI - LAKI	JL. ZEBRA
5	JUNIARDI	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
6	RESI FATMA DEWITA	PEREMPUAN	JL. HANG TUAH
7	REYNALDI FEBRIATAMA	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN

**12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANTONI	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
2	PUJIAN TO	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
3	WINDRIA NINGSIH	PEREMPUAN	JL. KWALIAN
4	BUDI SUSANTO	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
5	IKROM	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
6	RIVANDI IRVAN	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN
7	CHANDRA PRATAMA	LAKI - LAKI	JL. KWALIAN

**13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ISMAIL FAHMI	LAKI - LAKI	JL. PUSAKA
2	ASMINAH	PEREMPUAN	JL. BALAI KAYANG
3	TRI SUPRIANTO	LAKI - LAKI	JL. BALAI KAYANG
4	SURIAH	PEREMPUAN	JL. BALAI KAYANG
5	YUSRI	LAKI - LAKI	JL. BALAI KAYANG
6	MASNUR	LAKI - LAKI	JL. HANG TUAH
7	HASIM	LAKI - LAKI	JL. SAPTA TARUNA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA,



IRAWAN SUDARSONO